



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 85 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan...

Paraf Koordinasi	
Inspektur	Kabag Hukum
	

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1608);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bondowoso.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bondowoso.

7. Kebijakan...

Paraf Koordinasi	
Inspektur	Kabag Hukum
	

7. Kebijakan pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengawasan Reguler adalah pengawasan yang bertujuan untuk menilai apakah kegiatan yang dilakukan atau dipertanggungjawabkan oleh obyek pengawasan telah dilakukan secara efisien, efektif dan ekonomis.
10. Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang berada di Lingkungan Inspektorat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 2



Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- b. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Inspektorat.

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 mengatur:
 - a. kegiatan;
 - b. sasaran;
 - c. fokus; dan
 - d. jadwal pelaksanaan.
- (2) Kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3)Jadwal...

Paraf Koordinasi	
Inspektur	Kabag Hukum
	

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.


Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 29 Nopember 2018

BUPATI BONDOWOSO,




SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


KARNA SUSWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 85

Paraf Koordinasi	
Inspektur	Kabag Hukum
	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 85 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
BONDOWOSO TAHUN 2019

URAIAN KEGIATAN, SASARAN DAN FOKUS
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2019

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa serta kegiatan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, fokus dan sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 adalah:

I. KEGIATAN PENGAWASAN

A. Kegiatan Peningkatan Kapasitas APIP, meliputi :

1. Bimbingan Teknis Pemeriksaan Investigatif;
2. Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Manajemen Resiko; dan
3. Bimbingan Teknis Audit Kinerja.

B. Kegiatan Asistensi/ Pendampingan, meliputi :

1. Opsionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar;
2. Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
3. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
4. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
5. Pendampingan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).



C. Kegiatan Reviu, meliputi :

1. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
4. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
5. Reviu Laporan Kinerja;
6. Reviu Penyerapan Anggaran;
7. Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa.

D. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, meliputi :

1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
3. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
4. Penanganan Laporan Gratifikasi;
5. Penanganan *Whistle Blowing System*;
6. Penanganan Benturan Kepentingan;
7. Penilaian Internal Zona Integritas;

8. Verifikasi...

Paraf Koordinasi	
Inspektur	Kabag Hukum
	

8. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan
9. Pelayanan Publik.
10. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah.

- E. Kegiatan Pemeriksaan, meliputi:
1. Reguler;
 2. Dengan tujuan tertentu/ kasus khusus; dan
 3. Kinerja.



II. SASARAN PENGAWASAN

- A. Pengawasan Umum, dengan sasaran:
1. Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
 2. Pajak dan Retribusi Daerah;
 3. Hibah dan Bantuan Sosial;
 4. Pengadaan Barang dan Jasa;
 5. Perijinan dan Non Perijinan; dan
 6. Perjalanan Dinas.
- B. Pengawasan Teknis, dengan sasaran:
Capaian standar pelayanan minimal dan norma standar, prosedur dan kriteria urusan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

III. FOKUS PENGAWASAN

- A. Perencanaan dan Penganggaran daerah, meliputi :
1. Implementasi *e - Planing dan e - Budgeting*;
 2. Transparansi (Sistem Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah); dan
 3. Ketepatan waktu tahapan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- B. Pajak dan Retribusi Daerah, meliputi :
1. Penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi;
 2. Bagi Hasil pajak daerah;
 3. Sumbangan Pihak Ketiga.
- C. Pengadaan Barang dan jasa, meliputi :
1. Implementasi *e-procurement dan e-catalog*; dan
 2. Kelembagaan Unuit Layanan Pengadaan (ULP)
- D. Perijinan dan Non Perijinan
- E. Perjalanan Dinas, meliputi tertib Administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas keluar negeri Bupati, Wakil Bupati dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- F. Pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah diprioritaskan pada pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fokus:
1. Kebijakan dan penerapan perencanaan dan penganggaran daerah ;
 2. Kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 3. Kebijakan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;


4.Kebijakan...

Paraf Koordinasi	
Inspektur	Kabag Hukum
	

4. Kebijakan dan pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
5. Kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan perijinan dan non perijinan; dan
6. Kebijakan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 disusun sebagai acuan bagi Inspektorat Kabupaten Bondowoso untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 juga disusun sebagai strategi Inspektorat Kabupaten Bondowoso dalam meningkatkan tranparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bondowoso, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Paraf Koordinasi	
Inspektur	Kabag Hukum
